



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 377 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BLUD
RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 maka dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Bendahara BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Bendahara BLUD Rumah Sakit mengajukan pengunduran diri untuk pindah wilayah kerja, sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara BLUD Rumah Sakit yang baru;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438).

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peratama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2018 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Bendahara BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan penyusunan RBA.
2. Menyampaikan DPA-BLUD antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas;
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
3. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya.
4. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
5. Melakukan pengelolaan utang-piutang.
6. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi.
7. Menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan.
8. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan meliputi LRA, laporan operasional, neraca, dan *catatan atas laporan keuangan (CALK)*.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas bendahara BLUD Rumah Sakit secara Fungsional bertanggungjawab kepada PPKD selaku BUD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019, melalui DPA-OPD BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 4 November 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA**



H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 377 TAHUN 2019
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2019
TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA BLUD RUMAH SAKIT KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019.**

NO.	NAMA / NIP / GOLONGAN	JABATAN PENGELOLAAN KEUANGAN	ATASAN LANGSUNG	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	RENY DANIEL, S.Si., Apt NIP. 19840301 201001 2 023 Penata, III/c	-	Direktur BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara	Diberhentikan dari Bendahara BLUD Rumah Sakit
2	DIANA ARI RAHMAYANTI, AMG NIP. 19851231 201903 2 023 Pengatur, II/c	Bendahara BLUD Rumah Sakit Kabupaten Konawe Utara.		Diangkat menjadi Bendahara BLUD Rumah Sakit

 **BUPATI KONAWE UTARA**


H. RUKSAMIN